



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 205 / Pid.B / 2013 / PN.SIAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **MARYADI Bin RIYANTO**
Tempat lahir : Sei Berbari Riau
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun/ 01 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jayapura RT. 003 RW. 001 Kec. Bunga Raya
Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Agama Islam

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 1 April 2013 No. Pol.Sprin.Han / 07 / IV / LL / 2013, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 April 2013 No.Pol : SPP / 07-A / IV / LL / 2013, sejak tanggal 13 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2013 No.PRINT-1095/N.4.14.8/ Euh.2/05/2013, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013, dengan status tahanan rumah ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Mei 2013, No.HN-205/Pen.Pid/2013/PN.SIAK sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013 dengan status tahanan rumah ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 206 / Pen.Pid / 2013 / PN. SIAK, sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara tersebut

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan persidangan tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RIYANTO

- 1 (satu) lembar SIM A An. MARYADI;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyesali akan perbuatannya dan mohon agar hukumannya ditinggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Subsidiaritas yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 Juni 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN _:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib atau dalam masih bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pemda Perawang-Bakal Kec.Tualang Kab.Siak atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibat orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF yang datang dari arah KM-11 Perawang menuju Jembatan Maredan dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer perjam) - 90 km/jam (sembilan puluh kilometer perjam) pada saat berada disimpang empat Jl.Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nopol polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN dengan membonceng saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan hendak menuju arah KM.11 Perawang dengan kecepatan sekitar 60 kM / Jam (enam puluh kilometer per jam) , kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 M (sepuluh meter) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri lalu terdakwa yang berusaha menghindari membelokkan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport yang dikendarainya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah ke kiri jalan pada jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikemudian EBEN EJER SIAHAAN sehingga menabrak bagian depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri sepeda motor tersebut dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh dari motor bersama dengan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON dan terpelant ketempat penjualan minyak eceran dipinggir jalan yang mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN meninggal ditempat kejadian sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa masuk kedalam parit yang berada disebelah kanan jalan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 15/SKM/KB-TU/04/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tualang JUPRIANTO, S.Sos menerangkan jika EBEN EZER meninggal akibat kecelakaan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUBSIDAIR :

Bahwa **terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib atau dalam masih bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pemda Perawang-Bakal Kec.Tualang Kab.Siak atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat dengan korban luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF yang datang dari arah KM-11 Perawang menuju Jembatan Maredan dengan kecepatan 80 km/jam (delapan puluh kilometer perjam) - 90 km/jam (sembilan puluh kilometer perjam) pada saat berada disimpang empat Jl.Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nopol polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN dengan membonceng saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan hendak menuju arah KM.11 Perawang dengan kecepatan sekitar 60 km / Jam (enam puluh kilometer per jam) , kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 M (sepuluh meter) melihat sepeda motor yang dikendarai oleh EBEN EJER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri lalu terdakwa yang berusaha menghindari membelokkan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport yang dikendarainya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah ke kiri jalan pada jarak yang sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor yang dikemudian EBEN EJER SIAHAAN sehingga menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor tersebut dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh dari motor bersama dengan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON dan terpental ketempat penjualan minyak eceran dipinggir jalan yang mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN meninggal ditempat kejadian sedangkan mobil yang dikendarai terdakwa masuk kedalam parit yang berada disebelah kanan jalan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/EH-PKU/VER/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru dan di tanda tangani oleh dr. ERNA MARIA selaku dokter umum yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON, menerangkan bahwa :

Dalam keadaan sebagai berikut:

Pasien datang dengan penurunan kesadaran setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana pasien yang sedang diboneng dengan motor ditabrak dengan mobil yang melintas

Hasil Pemeriksaan :

Jalan nafas : Paten, tidak didapatkan sumbatan maupun pendarahan.

Pernafasan : Gerakan dinding dada saat bernafas simetris, irama pernafasan cepat, frekuensi nafas tiga puluh kali permenit. Suara nafas jelas terdengar dikedua lapang paru. Tidak ada sudara nafas tambahan.

Sirkulasi : ujung jari teraba hangat, tekanan darah terukur delapan puluh tiga per empat puluh enam. Denyut jantung tiga puluh enam kali permenit.

Disabilitas : Skor koma Glasgow tiga belas, tidak sadar penuh (mata : tiga, motorik : enam, verbal : empat) dengan diameter kedua manik mata tiga milimeter sama besar, reflek cahaya baik.

Kepala : Tampak luka gores pada dahi tiga buah, pendarahan tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : tidak ada luka.

Dada : tidak ada luka.

Perut : Datar, lembut, tidak ada jejas, bunyi pergerakan usus normal.

Panggul : tidak tampak jejas, stabil.

Anggota gerak : Tampak luka gores pada lutut kanan sepanjang dua centimeter, pendarahan tidak aktif. Tampak luka robek dibagian pangkal tumit (tempat melekat otot achilles), ukuran dua kali nol koma lima centimeter, dasar otot, perdarahan sedikit aktif, bengkak kedua kaki bawah tidak ada, ujung kaki masih hangat.

Kesimpulan :

- Syok Pendarahan, cedera kepala ringan dengan skor koma Glasgow tiga belas, patah tulang tertutup sepertiga tengah paha kanan, patah tertutup tulang kering kaki bawah kanan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan para saksi baik yang dibawah sumpah maupun yang dibacakan memberikan keterangan untuk selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Putusan Majelis Hakim tidak akan mengutip seluruhnya, hanya pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. EFFENDI Bin SUKATMAN
2. EDDI KAMIL Bin MUHAMMAD ZAKIR (Alm)
3. HERMAN JULIANTO SIMBOLON

1. Saksi EFFENDI Bin SUKATMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Baru Pemda Simpang Empat PT. SIR Kec. Tualang Kab. Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF yang dikemudikan terdakwa MARYADI Bin RIYANTO dengan 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Astrea tanpa nomor polisi yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada didalam mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan posisi duduk di samping terdakwa yang mengemudikan mobil, saat itu mobil dalam perjalanan pulang dari Tualang menuju Siak dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/jam membawa 6 (enam) orang penumpang yang 2 (dua) diantaranya anak-anak;
- Bahwa setelah melewati simpang PT. SIR saksi melihat dari arah berlawanan yaitu dari jembatan Perawang kearah Tualang ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi berkecepatan sekira 70 Km/jam nampak hilang kendali, sepeda motor tersebut berada di garis tengah jalan dan pengendaranya tidak memperhatikan jalan di depannya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan mendengar terdakwa membunyikan klakson kepada pengendara Honda Astrea, pengendara sepeda motor tersebut nampak terkejut dan sepeda motornya nampak oleng hingga mengenai bagian depan kanan mobil yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah terdakwa sempat melakukan pengereman sebelum maupun saat kejadian kecelakaan tersebut karena setelah itu mobil yang saksi tumpangi masuk kedalam parit di sebelah kanan badan jalan;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari dalam mobil saksi melihat 1 (satu) orang korban meninggal dunia di tempat kejadian, korban yang merupakan pengendara sepeda motor Honda Astrea berada di tepi sebelah kanan badan jalan arah ke Siak sedangkan yang diboncengnya berada tidak jauh dari korban meninggal dengan kondisi luka berat, sementara sepeda motor berada di dekat korban meninggal dunia;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal, serta arus lalu lintas sepi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengajukan keberatan terdakwa sempat melakukan pengereman sesaat setelah terjadinya kecelakaan yaitu setelah sepeda motor Honda Astrea tanpa nopol tersebut oleng dan mengenai bagian depan kanan mobil yang terdakwa kemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi EDDI KAMIL Bin MUHAMMAD ZAKIR (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Baru Pemda Simpang Empat PT. SIR Kec. Tualang Kab. Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF yang dikemudikan terdakwa MARYADI Bin RIYANTO dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada didalam ruangan pos 1 satpam PT. SIR melipat jas hujan yang usai dijemur, tiba-tiba saksi dikejutkan oleh suara benturan keras dan pekikan perempuan dari arah jalan raya;
- Bahwa saksi selanjutnya mencari sumber suara tersebut dan setelah sampai di jalan raya sebelah simpang PT. SIR saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, tampak oleh saksi 2 (dua) orang dalam kondisi tergeletak bersimbah darah, satu orang diantaranya telah meninggal dunia dan satu orang lainnya dalam keadaan luka berat;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke posisi terakhir mobil Mitsubishi Pajero Sport yang masuk kedalam parit, penumpang maupun pengemudi mobil keluar dari dalam mobil, kemudian saksi mengamankan pengemudi maupun penumpang mobil di pos jaga saksi karena saksi khawatir akan adanya tindakan main hakim sendiri dari massa hingga akhirnya datang anggota Polsek Tualang yang kemudian mengamatkannya ke Polsek Tualang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arah kedatangan mobil maupun sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut namun berdasar keterangan terdakwa selaku pengemudi mobil bahwa mobil tersebut datang dari arah Perawang menuju jembatan Perawang sedangkan sepeda motor Honda Astrea datang dari arah berlawanan;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal, serta arus lalu lintas sedang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi alami sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Pemda Perawang-Bakal Kec. Tualang Kab. Siak antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi yang dikendarai teman saksi bernama EBEN EJER SIAHAAN dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF yang pengemudinya tidak saksi kenal;;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi duduk dibonceng oleh EBEN EJER SIAHAAN yang mengendarai sepeda motor Honda Astrea tanpa nopol datang dari arah jembatan Maredan hendak menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam, sedangkan mobil Mitsubishi Pajero Sport datang dari arah berlawanan yaitu Km. 11 Perawang kearah jembatan Maredan dengan kecepatan lebih kurang 80 Km/jam;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan jarak pandang saksi dari sepeda motor dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport lebih kurang 2 (dua) meter dengan posisi kedua kendaraan berhadapan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi setelah mobil Mitsubishi Pajero Sport menabrak bagian depan sepeda motor Honda Astrea tanpa nopol yang saksi tumpangi, posisi mobil serong di kiri badan jalan dari arah kedatangan sepeda motor dengan titik tabrak di sebelah kiri badan jalan dari arah kedatangan sepeda motor;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport berusaha membelokkan mobil kearah kanan jalan dari arah kedatangannya untuk menghindari kecelakaan, sedangkan saksi tidak melihat usaha yang dilakukan EBEN EJER SIAHAAN selaku pengendara sepeda motor yang saksi tumpangi untuk menghindari kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian, saksi mengalami luka berat dan kedua kendaraan rusak;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak sadarkan diri/pingsan sehingga tidak mengetahui apakah pengemudi mobil membantu saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi akhir dari kedua kendaraan karena saksi pingsan;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal, serta arus lalu lintas sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a decharge**) dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di Jalan Baru Pemda Simpang Empat PT. SIR Kec. Tualang Kab. Siak terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada didalam mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan posisi mengemudikan mobil, saat itu mobil dalam perjalanan pulang dari Tualang menuju Siak dengan kecepatan kurang lebih 90 Km/jam membawa 6 (enam) orang penumpang yang 2 (dua) diantaranya anak-anak;
- Bahwa setelah melewati simpang PT. SIR saksi melihat dari arah berlawanan yaitu dari jembatan Perawang kearah Tualang atau sekira 10 s/d 15 meter di depan mobil yang terdakwa kemudikan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa nomor polisi berkecepatan sekira 40 Km/jam berjalan zig-zag kekiri dan kekanan, sepeda motor tersebut berada di garis tengah jalan dan pengendaranya tidak memperhatikan jalan di depannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membunyikan klakson kepada pengendara Honda Astrea, pengendara sepeda motor tersebut nampak terkejut dan sepeda motornya nampak oleng, terdakwa berusaha membelokkan mobil kearah kanan untuk menghindari tabrakan namun pada saat yang sama sepeda motor kembali ke jalur kanannya hingga mengenai bagian depan kanan mobil yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena mendadak justru membuat mobil yang terdakwa kemudikan meluncur masuk kedalam parit yang berada di kanan jalan dari arah kedatangan mobil terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari dalam mobil terdakwa melihat sepeda motor Honda Astrea tanpa nopol telah berada di diatas bahu jalan sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa, pengendara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembonceng sepeda motor tergeletak tak jauh dari sepeda motor, kondisi pengendara sepeda motor yaitu EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan pembonceng yaitu HERMAN JULIANTO SIMBOLON luka berat;

- Bahwa terdakwa beserta penumpang mobil selanjutnya diamankan di pos jaga satpam PT. SIR oleh saksi EDDI KAMIL dan baru dibawa ke Polsek Tualang setelah datang anggota Polsek Tualang ke tempat kejadian;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan tersebut cuaca cerah pada siang hari, jalan lurus beraspal, serta arus lalu lintas sedang, tempat kejadian dekat dengan persimpangan empat daerah perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi selama mengemudi;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban kecelakaan tersebut yaitu dengan keluarga EBEN EJER SIAHAAN dan keluarga HERMAN JULIANTO SIMBOLON

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperlihatkan barang bukti : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF, 1 (satu) lembar SIM A An. MARYADI, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa Nopol sebagai penopang pembuktian dakwaan sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah sesuai dan dapat dijadikan pembuktian serta setelah dihadapkan dan diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa dan dibenarkan oleh saksi saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor: 003/EH-PKU/VER/IV/2013 tanggal 13 April 2013 atas nama HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru dan di tanda tangani oleh dr. ERNA MARIA serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 15/SKM/KB-TU/04/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tualang JUPRIANTO, S.Sos menerangkan jika EBEN EZER meninggal akibat kecelakaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan hasil visum yang diajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan yang lain terdapat persesuaian sehingga dapat dibuktikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa MARYADI Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF datang dari arah Km. 11 Perawang menuju jembatan Maredan dengan kecepatan 80 s/d 90 Km/jam.
- Bahwa benar, pada saat berada di simpang empat Jalan Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN memboncengkan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan sekitar 40 s/d 60 Km/ jam
- Bahwa benar, kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 meter melihat sepeda motor yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri, terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan mobil Pajero Sport yang dikemudikannya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah kekiri jalan pada jarak yang dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor lalu menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh bersama HERMAN JULIANTO SIMBOLON dengan posisi terpelantai ke pinggir jalan, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk kedalam parit
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan HERMAN JULIANTO SIMBOLON mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya hendak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya mereka terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu apabila dakwaan primairnya terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali dan begitupun sebaliknya jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka dakwaan subsidairnya perlu untuk dibuktikan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa secara subsideritas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Subsidaair : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor**
3. **Unsur Karena Kelalaiannya;**
4. **Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**
5. **Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia;**

Ad. 1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat **dimintakan pertanggungjawaban** atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah '**dapat dimintakan pertanggungjawaban**' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) **adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut**. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa **tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak-kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang**- sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya: (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 249*)

a) Keadaan jiwanya:

- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b) Kemampuan jiwanya:

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.

Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan tanggap dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya petunjuk yang mengarah pada terdakwa yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana sehingga terhadapnya dapat di minta pertanggungjawaban

Menimbang, walaupun demikian unsur ini belum dianggap sempurna apabila unsur-unsur yang lain tidak dapat dibuktikan

Ad. 2. "Mengemudikan Kendaraan Bermotor "

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta didukung keterangan terdakwa dan visum et repertum maka diperoleh Fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa MARYADI Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF datang dari arah Km. 11 Perawang menuju jembatan Maredan dengan kecepatan 80 s/d 90 Km/jam.
- Bahwa benar, pada saat berada di simpang empat Jalan Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN memboncengkan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan sekitar 40 s/d 60 Km/ jam
- Bahwa benar, kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 meter melihat sepeda motor yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri, terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan mobil Pajero Sport yang dikemudikannya kearah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah kekiri jalan pada jarak yang dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor lalu menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh bersama HERMAN JULIANTO SIMBOLON dengan posisi terpelantai ke pinggir jalan, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk kedalam parit
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan HERMAN JULIANTO SIMBOLON mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 3. " Karena Kelalaiannya "

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Karena Kelalaiannya adalah** kurang penduga-duga dan kurang penghati-hati. Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul, bahkan perlu dicari hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang. Hubungan yang pertama letaknya dalam bidang kesalahan, sedangkan hubungan yang kedua letaknya dalam lapangan perbuatan pidana. Adanya kurang penduga-duga saja belum merupakan culpa, karena masih diperlukan kurang penghati-hati dari si pembuat. Tidak mengadakan penghati-hati yang menjadi pusat penghatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat, bahwa apa yang diperbuat itu dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Prof. Moeljatno, SH yang lebih condong dengan pandangan Van Hammel tersebut dapat menerima pandangan bahwa syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya culpa, akan tetapi dengan konstruksi pemikiran bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu karena kelakuannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta didukung keterangan terdakwa dan visum et repertum maka diperoleh Fakta :

- Bahwa benar, terdakwa MARYADI Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF datang dari arah Km. 11 Perawang menuju jembatan Maredan dengan kecepatan 80 s/d 90 Km/jam.
- Bahwa benar, pada saat berada di simpang empat Jalan Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN memboncengkan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan sekitar 40 s/d 60 Km/ jam
- Bahwa benar, kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 meter melihat sepeda motor yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri, terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan mobil Pajero Sport yang dikemudikannya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah kekiri jalan pada jarak yang dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor lalu menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh bersama HERMAN JULIANTO SIMBOLON dengan posisi terpelantai ke pinggir jalan, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk kedalam parit
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan HERMAN JULIANTO SIMBOLON mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 4. “ Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta didukung keterangan terdakwa dan visum et repertum maka diperoleh Fakta :

- Bahwa benar, terdakwa MARYADI Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF datang dari arah Km. 11 Perawang menuju jembatan Maredan dengan kecepatan 80 s/d 90 Km/jam.
- Bahwa benar, pada saat berada di simpang empat Jalan Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN memboncengkan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan sekitar 40 s/d 60 Km/ jam
- Bahwa benar, kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 meter melihat sepeda motor yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri, terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan mobil Pajero Sport yang dikemudikannya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah kekiri jalan pada jarak yang dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor lalu menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh bersama HERMAN JULIANTO SIMBOLON dengan posisi terpental ke pinggir jalan, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk kedalam parit
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan HERMAN JULIANTO SIMBOLON mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5. “ Dengan Korban Meninggal Dunia ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta didukung keterangan terdakwa dan visum et repertum maka diperoleh Fakta :

- Bahwa benar, terdakwa MARYADI Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 13.45 Wib mengemudikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF datang dari arah Km. 11 Perawang menuju jembatan Maredan dengan kecepatan 80 s/d 90 Km/jam.
- Bahwa benar, pada saat berada di simpang empat Jalan Baru Pemda Perawang-Bakal bertemu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Star tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh EBEN EJER SIAHAAN memboncengkan saksi HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Jembatan Maredan menuju Km. 11 Perawang dengan kecepatan sekitar 40 s/d 60 Km/ jam
- Bahwa benar, kemudian terdakwa pada jarak sekitar 10 meter melihat sepeda motor yang dikendarai EBEN EJER SIAHAAN bergerak ke kanan dan kekiri, terdakwa berusaha menghindari dengan membelokkan mobil Pajero Sport yang dikemudikannya ke arah kanan jalan akan tetapi secara bersamaan sepeda motor tersebut mengarah kekiri jalan pada jarak yang dekat dengan mobil sehingga terdakwa tidak dapat menghindari sepeda motor lalu menabrak bagian depan sebelah kiri sepeda motor dan mengakibatkan EBEN EJER SIAHAAN terjatuh bersama HERMAN JULIANTO SIMBOLON dengan posisi terpelantai ke pinggir jalan, sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa masuk kedalam parit
- Bahwa benar, akibat kecelakaan tersebut EBEN EJER SIAHAAN meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan HERMAN JULIANTO SIMBOLON mengalami luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum bernama **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan selama proses persidangan berlangsung dalam diri terdakwa tidak ditemui alasan pengecualian pembedaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembedaan, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini diucapkan, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan tersebut

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF, 1 (satu) lembar SIM A An. MARYADI, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa Nopol akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa mengenai hasil Visum et Repertum Nomor: 003/EH-PKU/VER/IV/2013 tanggal 13 April 2013 atas nama HERMAN JULIANTO SIMBOLON yang dikeluarkan oleh Rumah sakit EKA HOSPITAL Pekanbaru dan di tanda tangani oleh dr. ERNA MARIA serta Surat Keterangan Kematian Nomor: 15/SKM/KB-TU/04/2013 tanggal 03 April 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tualang JUPRIANTO, S.Sos menerangkan jika EBEN EZER meninggal akibat kecelakaan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik motor berupa kerusakan kendaraan

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban meninggal dunia dan luka berat

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 197 Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARYADI Bin RIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BM 1445 SF;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Pajero Sport BM 1445 SF;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RIYANTO
 - 1 (satu) lembar SIM A An. MARYADI;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa Nopol.
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2013 oleh kami : RIZAL TAUFANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis Yang Ditunjuk Oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, F I R L A N D O, SH dan IRA ROSALIN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AUSTIAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri ENDAH PURWANINGSIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta hadirnya terdakwa --

H A K I M K E T U A,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL TAUFANI, SH.MH
HAKIM ANGGOTA,

1. FIRLANDO, SH.
ROSALIN, SH.MH

2. IRA

PANITERA PENGGANTI,

AUSTIAN